



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0107-A TAHUN 2014
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA SAYEMBARA
RANCANGAN SERAGAM KONTINGEN OLAHRAGA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan citra olahraga Indonesia, Pemerintah melalui Program Indonesia Emas (PRIMA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas, perlu memiliki seragam kontingen sebagai identitas yang menunjukkan jati diri bangsa;
- b. bahwa untuk merancang/*mendesain* seragam kontingen olahraga Indonesia, dilaksanakan melalui mekanisme sayembara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Panitia Pelaksana sayembara tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Panitia Penyelenggara Sayembara Rancangan Seragam Kontingen Olahraga Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4705);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Program Indonesia Emas;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
9. Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0017 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Dewan Pelaksana Program Indonesia Emas;
10. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0019 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas;

Memperhatikan : Surat Ketua Dewan Pelaksana Nomor : 07/SPL-PRIMA/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal "Usulan Panitia Sayembara Rancangan Kontingen Olahraga Indonesia";

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Sayembara Rancangan Seragam Kontingen Olahraga Indonesia, yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait Sayembara Rancangan Seragam Kontingen Olahraga Indonesia;
- b. menyusun data dan/atau bahan teknis yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Sayembara Rancangan Seragam Kontingen Olahraga Indonesia;
- c. melaksanakan proses sayembara sampai dengan terpilihnya pemenang;
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Sayembara Rancangan Seragam Kontingen Olahraga Indonesia;


Lampiran : Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : April 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA SAYEMBARA
RANCANGAN SERAGAM KONTINGEN OLAHRAGA INDONESIA**

NO (1)	NAMA (2)	JABATAN (3)	KEDUDUKAN (4)
Dewan Pengarah			
1	KRMT Roy Suryo Notodiprojo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	Mayjen TNI(Purn)Tono Suratman	Ketua Dewan Pelaksana PRIMA	Pengarah
3	Rita Subowo	Ketua KOI	Pengarah
Dewan Juri			
1	Dr. Alfitra Salamm, APU	Sekretaris Kemenpora	Ketua
2	Mayjen TNI(Purn)Suwarno	Ketua Satlak PRIMA	Anggota
3	E.F.Hamidy	Sekretaris Umum PRIMA	Anggota
4	Oscar Lawalata	Ahli Perancang Busana Nasional	Anggota
5	Ian Situmorang	Kepala Bagian Humas dan Media, Satlak PRIMA	Anggota
6	Silvia Kristina	Staf Teknis, Satlak PRIMA	Anggota
7	Hadi Wiharja	Kasubag Terukur, Satlak PRIMA	Anggota
Panitia Pelaksana			
1	Ian Situmorang	Kepala Bagian Humas dan Media, Satlak PRIMA	Ketua
2	Wisler Manalu	Kepala Bagian Perlengkapan dan Logistik, Satlak PRIMA	Wakil Ketua
3	Herlin Pangesti	Kasubag Media pada Satlak PRIMA	Sekretaris
4	Prasetyo Fitri Rizki	Kasubag Perbendaharaan pada Satlak PRIMA	Bendahara
5	Taufik Akbar	Staf Teknis pada Satlak PRIMA	Bendahara
6	Burhan	Pelaksana pada KONI	Bidang Promosi
7	Agustien Rien Aryanti	Kabid Olahraga Penyandang Cacat	Bidang Promosi
8	Dwi Ratna Yuda	Kasubag Logistik pada Satlak PRIMA	Bidang Promosi
9	Rangga Mulia	Kasubag Perlengkapan	Bidang Promosi
10	Warso Samak	Staf Umum pada Satlak PRIMA	Bidang Promosi
11	Yusup Suparman	Kasubag Perjanjian Hukum	Bidang Hukum
12	Firman Deny Setiawan	Pelaksana Tugas pada Bagian Hukum	Bidang Hukum
13	Unggung Dewa Nugraha	Staf Umum pada Satlak PRIMA	Bidang IT
14	M. Aris Isnanto	Staf Umum pada Satlak PRIMA	Bidang IT

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 April 2014


MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ROY SURYO NOTODIPROJO

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Penyelenggara bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Panitia Penyelenggara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 April 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



R ROY SURYO NOTODIPROJO